

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA HAYA-HAYA KECAMATAN LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO

Sitti Dewi Rahmatia¹, Kurniadi K. Hasan², Agus pariono³

^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo

anesali506@gmail.com, guspri811@gmail.com, yadiehz@gmail.com

Received: 05-08- 2025

Revised: 15-08-2025

Approved: 30-08-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum optimal dalam menjalankan peran sebagai regulator karena belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) tertulis tentang pengelolaan sampah. Sebagai fasilitator, pemerintah desa telah menyediakan tempat sampah terbatas dan memfasilitasi gotong royong, namun masih kurang dalam penyediaan sarana fisik dan pelatihan masyarakat. Sementara itu, peran sebagai dinamisator telah dijalankan melalui pendekatan persuasif dan ajakan langsung, meskipun partisipasi masyarakat belum merata. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan belum adanya kolaborasi dengan pihak eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah desa perlu memperkuat ketiga perannya secara terpadu untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengelolaan Sampah, Dinamisator

PENDAHULUAN

Perkara sampah berusia ini sudah berevolusi jadi krisis area, sosial, serta ekonomi yang lingkungan. Secara global, Bank Dunia memproyeksikan timbunan sampah kota menggapai 3, 40 miliar ton pada 2050, bertambah nyaris 2 kali lipat dibanding tahun 2016 (Mita, 2023). Di tingkatan nasional, Sistem Data Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Departemen Area Hidup serta Kehutanan (KLHK) mencatat timbunan sampah Indonesia tahun 2023 sebesar 56, 63 juta ton, tetapi cuma 39 persen yang terkelola lewat skema reduce-reuse-recycle (Petriella, 2025). Ketidakseimbangan ini menunjukkan masih lemahnya kapasitas pengelolaan, paling utama di daerah non-metropolitan. Kegagalan dalam mengatur sampah sudah berakibat multidimensi. Dari sisi area, tumpukan residu di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbuka menciptakan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global, mencemari tanah serta air melalui lindi, dan memunculkan zona penyakit (Esta Yuni Trisia & Lilis, 2024). Secara ekonomi, World Bank (2024) menghitung kerugian akibat inefisiensi persampahan, bayaran kesehatan, hilangnya kemampuan daur ulang, serta turunnya nilai lahan yang sudah menggapai 0, 8% PDB negeri tumbuh. Sedangkan secara sosial, warga berpenghasilan rendah sangat rentan terdampak sebab tinggal dekat TPA ataupun bantaran sungai destinasi sampah.

Merespon suasana tersebut, Pemerintah Indonesia mengadopsi kerangka regulasi berlapis. Undang- Undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan prinsip polluter pays serta hierarki 3R dalam penindakan. Peraturan Presiden Nomor. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan serta Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) menargetkan 30% pengurangan serta 70% penindakan sampah pada 2025. Sasaran tersebut diperkuat Peraturan Presiden Nomor. 83 Tahun 2018 yang memfokuskan penanggulangan sampah plastik di laut. Kebijakan

nasional ini mengharuskan tiap provinsi serta kabupaten/ kota menyusun Jakstrada selaku dokumen turunan. Provinsi Gorontalo selaku daerah dengan laju urbanisasi 4, 2% per tahun (Astuti, 2024) hadapi kenaikan timbulan sampah yang signifikan. Informasi Dinas Area Hidup serta Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo menampilkan penciptaan sampah setiap hari daerah inti (Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango) telah menembus $\pm 4\ 000$ ton/ hari pada 2024, sebaliknya kapasitas TPA Talumelito yang berstatus open dumping diperkirakan jenuh semenjak 2020 (Kusnadi, 2024). Pemerintah Kabupaten Gorontalo setelah itu menerbitkan Peraturan Bupati Nomor. 53 Tahun 2018 tentang Jakstrada yang menargetkan penyusutan timbulan 2% per tahun lewat penguatan pengelolaan di desa- desa. Di tengah konteks makro tersebut, Desa Haya- Haya di Kecamatan Limboto Barat jadi contoh mikro yang menggambarkan tantangan implementasi. Desa berpenduduk $\pm 2\ 500$ jiwa itu berjarak dekat 6 kilometer dari bunda kota Kabupaten Gorontalo. Laju pembangunan perumahan bersubsidi semenjak 2021 merangsang kenaikan timbulan sampah rumah tangga—perkiraan kilat DLH menyebut 0, 55 kilogram/ kapita/ hari ataupun $\pm 1, 3$ ton/ hari. Infrastruktur persampahan masih simpel: satu bak komunal serta layanan pengangkutan DLH seminggu sekali yang baru menjangkau $\pm 40\%$ rumah tangga. Sisanya memilah membakar, menimbun di kebun, ataupun membuang ke saluran irigasi. Aplikasi ini memunculkan bau, asap, sampai pendangkalan saluran air yang merangsang banjir lokal dikala hujan deras (Rizky Maharja et al., 2022).

Secara legal- institusional, Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa berikan mandat luas kepada pemerintah desa selaku front line pelayanan bawah tercantum kebersihan area yang bisa didanai Dana Desa. Tetapi kenyataan menampilkan *policy delivery* gap. Riset pra- penelitian yang dicoba oleh periset menciptakan sebagian perihal berikut : Awal, dari segi kelembagaan, belum terjadinya Unit Pengelola Sampah (UPS) di tingkatan desa jadi hambatan utama. Ketiadaan lembaga ini menimbulkan tidak terdapatnya struktur organisasi serta sistem kerja yang jelas dalam penindakan sampah. Koordinasi yang dicoba dengan Dinas Area Hidup (DLH) juga masih bertabat ad hoc ataupun sedangkan, tidak berlangsung secara teratur ataupun terstruktur. Perihal ini menampilkan lemahnya fondasi kelembagaan yang sepatutnya jadi ujung tombak penerapan program pengelolaan sampah di tingkatan desa. Kedua, perkara pendanaan pula jadi hambatan signifikan. Bersumber pada informasi APBDes tahun 2024, alokasi anggaran buat zona area cuma dekat 5 persen dari total belanja desa. Lebih lanjut, sebagian besar dari anggaran tersebut dialokasikan buat aktivitas kerja bakti, bukan buat pembangunan sistem pengolahan sampah yang berkepanjangan. Sedikitnya sokongan anggaran ini membuat program- program strategis semacam pemilahan sampah, pelatihan daur ulang, maupun pembuatan bank sampah susah direalisasikan. Ketiga, dari aspek literasi warga, pemahaman masyarakat terhadap berartinya pengelolaan sampah masih sangat rendah. Hasil survei terhadap 100 kepala keluarga (KK) menampilkan kalau dekat 87 persen responden tidak melaksanakan pemilahan sampah rumah tangga. Kebanyakan dari mereka menyangka kalau pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab penuh pemerintah, bukan bagian dari kewajiban orang ataupun rumah tangga. Rendahnya literasi ini berakibat pada tingginya aplikasi pembuangan sembarangan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas pengelolaan sampah yang berbasis komunitas. Inovasi terbatas: Upaya pendirian bank sampah 2022 kandas sebab fluktuasi harga plastik serta ketiadaan pendampingan teknis.

Fenomena di Haya- Haya sejalan dengan penemuan Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK-RI, 2022) kalau 67% desa di Indonesia belum memasukkan penanda kinerja pengelolaan sampah dalam RKPDes. Cerminan tersebut menegaskan kalau keberhasilan sasaran nasional 2025 hendak sangat tergantung pada kinerja pemerintah desa sebagai stakeholder terdekat dengan warga. Dari prespektif governance, Edward III (dalam Richardo, 2016) menekankan 4 variabel keberhasilan implementasi kebijakan ialah komunikasi, sumber energi, disposisi, serta struktur birokrasi yang seluruhnya relevan di desa. Kala variabel ini tidak terpenuhi, kebijakan tinggal dokumen tanpa aksi (*paper compliance*). Ansell& Gash(2008) (dalam Retno Sunu et al., 2020) lebih lanjut menawarkan Collaborative Governance yang menuntut sinergi antara pemerintah, warga, serta dunia usaha. Dalam permasalahan Desa Haya- Haya, kerja sama tersebut masih prematur: ruang partisipasi masyarakat sebatas kerja bakti bulanan, dunia usaha lokal (toko, koperasi) belum dilibatkan, sedangkan aparatur desa terkendala kapasitas teknis. Permasalahan jadi makin menekan tatkala insiden road blockade oleh tumpukan sampah di Desa Dumati pada April 2025 viral di media lokal; Pemerintah Kabupaten mempersoalkan sikap masyarakat, sebaliknya masyarakat menuding agenda angkut tidak tidak berubah- ubah. Konflik seragam potensial terjalin di Haya- Haya bila tata kelola tidak lekas dibenahi (Fadila, 2025).

Suasana ini menegaskan kalau kedudukan pemerintah desa bukan semata- mata fasilitator, melainkan *policy entrepreneur* yang wajib sanggup merumuskan regulasi yang kokoh serta aplikatif, semacam peraturan desa (Perdes) tentang kebersihan. Regulasi ini wajib disusun selaras dengan kerangka hukum nasional, semacam Undang-undang no 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, substansi Perdes tersebut wajib mencakup dengan jelas hak serta kewajiban masyarakat, sistem serta besaran iuran kebersihan, dan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran, sehingga menghasilkan tata kelola yang tertib serta partisipatif. Tidak hanya itu, Pemerintah desa wajib membangun kelembagaan pengelolaan sampah, semacam Unit Pengelola Sampah (UPS) ataupun Bank Sampah, yang mempunyai struktur organisasi, tugas, serta guna yang jelas. Lembaga ini pula wajib didukung dengan insentif ekonomi, baik berbentuk untuk hasil dari hasil penjualan sampah daur ulang ataupun dorongan operasional, supaya keberlangsungannya terpelihara serta sanggup jadi pemecahan berkepanjangan. Partisipasi aktif warga wajib dimobilisasi secara tidak berubah- ubah lewat aktivitas edukatif serta kampanye area semacam green campaign. Tidak hanya itu, pelaksanaan skema insentif serta disinsentif bisa jadi strategi efisien buat mendesak pergantian sikap masyarakat—misalnya, membagikan penghargaan untuk masyarakat yang aktif memilah sampah ataupun pengurangan iuran untuk rumah tangga yang disiplin dalam kebersihan. Kerja sama lintas zona sangat berarti buat menguatkan kapasitas desa dalam pengelolaan sampah. Pemerintah desa butuh menjalankan kerja sama dengan Dinas Area Hidup (DLH) buat memperoleh tutorial teknis, menggandeng zona swasta dalam menunjang fasilitas serta prasarana, dan mengaitkan akademi besar buat studi serta inovasi, khususnya dalam perihal teknologi daur ulang serta pemasaran produk hasil olahan sampah.

KAJIAN TEORI

Dalam suatu riset terdapat sebagian pertimbangan riset lebih dahulu yang dijadikan bawah riset yang digunakan oleh periset. Dalam jajak yang dicoba, ada kurang lebih 6 riset yang mempunyai relevansi dengan topik riset bisa dijabarkan selaku berikut. Riset dari (Muchsin & Saliro, 2020) dengan Judul: "*Kedudukan Pemerintah Desa*

dalam Pengelolaan Sampah: Studi Perspektif Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah” Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran strategis Pemerintah Desa Sepik Tanjung dalam mengelola sampah, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan peran tersebut secara optimal. Seiring meningkatnya volume sampah, timbul berbagai persoalan lingkungan dan kesehatan yang mendesak untuk segera ditangani. Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah desa menjadi sangat penting, mengingat kedekatan mereka dengan masyarakat sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode observasi lapangan dan wawancara kepada perangkat desa dan warga setempat melalui teknik purposive sampling. Hasil studi menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain partisipasi masyarakat yang rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa. Berikutnya riset dari (Widaningsih et al., 2022) dengan Judul: *“Kedudukan Generasi Milenial dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur”* Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan bentuk keterlibatan generasi milenial dalam pengelolaan sampah plastik; dan (2) mengukur sejauh mana tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Temuan lapangan mengungkapkan bahwa generasi milenial berkontribusi aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan, seperti kerja bakti dan pengumpulan sampah plastik. Mereka juga menerapkan langkah-langkah sederhana untuk mengurangi sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan ini didukung oleh forum bulanan bersama pemerintah desa dan organisasi Karang Taruna setempat, yang melibatkan 13 banjar dan 7 dusun. Partisipasi ini berlangsung secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan. Kendati demikian, efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah plastik oleh generasi milenial masih belum maksimal dan memerlukan penguatan kapasitas serta pendampingan berkelanjutan. Selanjutnya riset dari (Ferdiansyah & Arsiyah, 2014) Judul: *“Kedudukan Pemerintah dan Kader Masyarakat dalam Pemberdayaan Warga untuk Pengelolaan Sampah”* Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis peran Pemerintah Desa Ngampelsari bersama kader lingkungan “Sumringah” dalam pengolahan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat desa telah menerapkan pengelolaan sampah organik melalui metode pengomposan sederhana. Hasil kompos kemudian dimanfaatkan untuk budidaya tanaman hias dan tanaman obat keluarga. Sementara itu, sampah anorganik diolah menjadi barang kerajinan yang memiliki nilai ekonomis. Strategi pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan, edukasi lingkungan, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah di lingkungan permukiman. Inisiatif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif warga agar mampu mengelola sampah secara mandiri serta memanfaatkan hasil olahan sampah untuk menunjang keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.

Berikutnya riset dari (Huduri, 2019) dengan judul *“Aspek Hukum Kedudukan Pemerintah Kota Makassar dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga”*. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan prosedur pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar, bersumber pada Peraturan Wilayah Kota Makassar No 4 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Sampah. Riset ini pula bertujuan buat mengenali tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga Kota Makassar. Riset ini dicoba di Kota Makassar, Riset ini dicoba dengan metode pengumpulan informasi dari tempat riset tersebut, terdapat juga informasi yang diambil merupakan informasi yang hendak dianalisis cocok kasus yang terjalin. Pendekatan kedua merupakan dengan wawancara pada narasumber di sebagian posisi. Hasil Riset ini membuktikan kalau pengaturan prosedur pengelolaan sampah rumah tangga yang berjalan dengan baik buat penuhi hak serta kewajiban warga, walaupun tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagian sudah terpenuhi meski belum sepenuhnya dialami oleh warga serta belum terealisasikannya sebagian rencana kerja dalam pengelolaan sampah buat tahun 2016 oleh pemerintah Kota Makassar.

Setelah itu riset dari (Jati, 2013) dengan judul “Kedudukan Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Area Permukiman Perkotaan Riset permasalahan: Perumahan Bumi Singkil Permai”. Tujuan riset ini ialah menganalisis wujud kedudukan pemerintah dalam area permukiman perkotaan. Berikutnya, bisa diidentifikasi kedudukan pemerintah dalam pengelolaan sampah ialah selaku regulator serta *service provider*. Riset ini dicoba dengan metode pengumpulan informasi jajak dokumen serta kuesioner. Dan dicoba dengan metode analisis statistik deskriptif. Bersumber pada penemuan riset bisa diketahuibesar kedudukan pemerintah selaku regulator serta *service provider* dalam pengelolaan sampah area permukiman perkotaan tiap- tiap merupakan sebesar 80% serta 61, 67%. Besaran kedudukan tersebut diperoleh dari skoring regulasi buat kedudukan pemerintah selaku regulator serta evaluasi warga terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan pengelolaan sampah. Kedudukan pemerintah selaku regulator dalam pengelolaan sampah dilihat dari regulasi- regulasi pengelolaan sampah semacam kebijakan, strategi, program, serta peraturan wilayah. Sebaliknya kedudukan pemerintah selaku *service provider* dalam pengelolaan sampah merupakan bantuan- bantuan yang diberikan pemerintah pada aktivitas pelayanan pengelolaan sampah dari sampah mencuat sampai lenyap.

Riset berikutnya ialah dari (Marjan et al., 2024) dengan judul “Kenaikan kedudukan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sampah di provinsi banten”. Pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan aktivitas di Provinsi Banten berkonsekuensi pada timbulan sampah yang terus menjadi bertambah. Dikala ini pengelolaan sampah yang dicoba oleh pemerintah kota serta kabupaten masih sangat terbatas. Tingkatan pelayanan persampahan provinsi rata- rata 62%, apalagi ada kabupaten yang tingkatan pengelolaan sampahnya masih di dasar 10%. Ada wilayah yang yang tingkatan pengelolanya terkategori besar, tetapi tingkatan pengurangan sampahnya masih rendah. Sebagian daerah belum penuhi sasaran Jakstranas serta Jakstrada Provinsi Banten yang mengamanatkan di tahun 2025 tingkatan pelayanan wajib 100% dengan 30% antara lain merupakan dari upaya pengurangan. Dengan fenomena tersebut Pemerintah Provinsi Banten butuh tingkatkan kedudukannya dengan metode melaksanakan kerjasama dengan pemerintah kota serta kabupaten dengan upaya meningkatkan TPS 3R di Kawasan Strategis Provinsi serta meningkatkan TPA/ TPST Regional. Buat kenaikan kedudukan tersebut terlebih dulu dibutuhkan konvensi kerja sama antara pemerintah provinsi serta pemerintah kota/ kabupaten, penyiapan ketentuan pendukung serta penyiapan Lembaga pengelolaan sampah tingkatan provinsi..

Teori Administrasi

Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *ad* yang berarti "menuju" atau "intensif", dan *ministrare* yang bermakna "melayani", "membantu", atau "mengatur". Oleh karena itu, secara etimologis administrasi dapat dimaknai sebagai proses intensif dalam memberikan pelayanan atau bantuan. Penggunaan istilah ini juga bervariasi di berbagai negara. Misalnya, dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Amerika dikenal dengan istilah *administration*, sementara di Italia disebut *amministrazione*. Di Indonesia, istilah administrasi diadopsi dari pengaruh bahasa Belanda dan Inggris, dan telah digunakan luas dalam berbagai sektor, khususnya dalam pemerintahan dan organisasi. Secara umum, administrasi publik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola organisasi sektor publik. Meskipun sekilas serupa dengan manajemen, administrasi publik memiliki karakteristik tersendiri. Jika manajemen lebih berorientasi pada pengelolaan organisasi privat atau swasta, administrasi publik lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan institusi publik, seperti instansi pemerintahan di tingkat desa, kecamatan, hingga kementerian pusat (Rodiyah & Sukmana, 2022). Administrasi juga mencakup serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan serta upaya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Dalam konteks ini, administrasi tidak hanya terbatas pada aspek teknis birokrasi, tetapi juga menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Menurut (Panjaitan & Pardede, 2021), administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan upaya sistematis dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan secara efisien dan bertanggung jawab. Fokus utamanya adalah pelayanan masyarakat dan pencapaian tujuan negara melalui aparatur pemerintah.

Administrasi publik

Administrasi publik merupakan suatu disiplin ilmu yang berfokus pada metode pengelolaan serta penerapan kebijakan publik dalam kerangka pemerintahan. Sebutan ini berasal dari 2 kata; "administrasi", yang berarti proses pengelolaan ataupun penerapan, serta "publik", yang merujuk pada seluruh perihal yang berkaitan dengan kepentingan universal. Selaku bidang riset, administrasi publik memusatkan atensi pada gimana pemerintah serta lembaga- lembaga publik melaksanakan fungsi- fungsi mereka dengan efektif, adil, serta bertanggung jawab. Disisi lain, administrasi publik pula dikira selaku seni serta aplikasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang terbuat oleh otoritas politik. Dalam konteks ini, administrasi publik berperan selaku jembatan antara pembentuk kebijakan serta warga, membenarkan kebijakan bisa diterjemahkan jadi aksi nyata. Disiplin ini pula menekankan berartinya prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demi makin, administrasi publik memainkan kedudukan kunci dalam menghasilkan kesejahteraan sosial serta pembangunan berkepanjangan lewat pengelolaan sumber energi secara maksimal.

Implementasi kebijakan (Administrasi publik) ataupun organisasi negeri merupakan mata pelajaran sosiologi yang memusatkan atensi pada 3 komponen berarti kehidupan bernegara yang meliputi dasar- dasar peraturan, hukum, serta kepala dan masalah- masalah yang berhubungan dengan publik yang mencakup pendekatan publik, administrasi publik. Secara sederhana, administrasi publik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisasi sektor publik dikelola secara efektif dan

efisien. Administrasi publik membahas berbagai aspek dalam penyelenggaraan institusi pemerintah, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kebijakan, hingga pengawasan terhadap layanan publik. Meskipun memiliki kemiripan dengan ilmu manajemen karena keduanya membahas pengelolaan organisasi, keduanya memiliki ruang lingkup yang berbeda. Manajemen lebih berorientasi pada sektor swasta, yang bertujuan mencapai efisiensi dan keuntungan dalam lingkup bisnis. Sebaliknya, administrasi publik berfokus pada lembaga-lembaga pemerintah seperti dinas, departemen, dan instansi lainnya, baik di tingkat lokal seperti kecamatan maupun di tingkat pusat. Tujuannya bukan semata-mata profit, melainkan pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian tujuan negara. Administrasi publik merujuk pada serangkaian aktivitas serta proses yang dicoba oleh pemerintah ataupun lembaga publik buat mengelola sumber energi, menyusun kebijakan, dan menyelenggarakan pelayanan kepada warga. Administrasi publik mengaitkan bermacam guna, semacam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, pengawasan, serta penilaian. Tujuannya merupakan buat membenarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan warga. Administrasi publik pula mencakup pengelolaan sumber energi manusia, anggaran, infrastruktur, dan regulasi yang mengendalikan interaksi antara pemerintah serta warga. Kedudukan administrasi publik tidak cuma terbatas pada tugas-tugas administratif, namun pula mencakup kedudukan strategis dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan serta kesejahteraan warga. Buat bisa menguasai administrasi publik dengan pas, terlebih dulu butuh dimengerti faktor-faktor yang membentuknya serta area dimana administrasi publik berperan (Panjaitan & Pardede, 2021). Administrasi Publik merupakan pengaturan serta penerapan strategi yang dicoba oleh perwakilan buat ruang lingkup yang sangat besar buat kepentingan publik. Dalam hipotesis ini, pemegang kekuasaan mempunyai kekuatan ataupun kewajiban yang luar biasa dalam membuat strategi buat menanggulangi permasalahan publik. Pemegang kekuatan diandalkan buat lebih responsif dalam mengatakan strategi (Pasolong, 2019).

Konsep Peran Pemerintah

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengaruh, yaitu energi yang membentuk sikap dan tindakan seseorang dalam masyarakat. Peran mencakup norma dan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dalam struktur sosial (Rizqiyah, 2020; Lapa et al., 2019). Secara umum, peran adalah tindakan yang sesuai dengan status sosial seseorang, yang memiliki pengaruh penting dalam kehidupan bermasyarakat (Deska Kurnia, 2019). Struktur sosial menentukan hak dan kewajiban yang harus dijalankan, sementara peran menentukan besaran wewenang dimiliki dalam melaksanakan tugas tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait objek penelitian. Menurut Timotius (2017), riset deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan penjelasan mengenai kasus atau kondisi tertentu tanpa adanya perlakuan atau intervensi dari peneliti terhadap objek yang diteliti. Sementara itu, Yusuf (2016) menjelaskan bahwa penelitian ilmiah adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan logis dengan mengatur atau tanpa mengatur berbagai aspek maupun variabel yang terdapat dalam fenomena yang diteliti agar dapat menjawab permasalahan yang ada. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi

dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang menjadi objek penelitian, yang dalam hal ini terdiri dari lima orang, yakni kepala desa sebagai informan kunci, seorang sekretaris desa, dan tiga warga masyarakat dari dusun yang berbeda-beda. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti arsip dan literatur pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati objek penelitian dan menganalisis permasalahan yang ada di lokasi, sesuai dengan pengertian Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2017) yang menyebut observasi sebagai proses kompleks yang melibatkan aspek biologis dan psikologis. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pemberian pertanyaan kepada informan untuk memperoleh data secara mendalam, terutama ketika jumlah responden relatif sedikit (P. D. Sugiyono, 2017). Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen, buku, dan sumber literatur lain yang terkait dengan objek penelitian, sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Nur Indriantoro (2009), penelitian deskriptif bertujuan untuk mengkaji masalah dalam bentuk informasi dari suatu populasi. Teknik kualitatif dipilih untuk memperoleh informasi yang mendalam dan bermakna tentang fenomena yang diteliti (D. Sugiyono, 2013). Proses analisis data meliputi tahap reduksi data, yaitu penyederhanaan dan penyaringan data agar lebih fokus dan relevan; penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel atau narasi; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan dan melakukan verifikasi atas kebenarannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran dimana pemerintah berfungsi sebagai pembuat aturan, kebijakan dan pedoman yang mengatur perilaku masyarakat atau lembaga dalam suatu sistem sosial, ekonomi, maupun lingkungan tertentu. Dalam konteks ini, pemerintah bertugas untuk menyusun, menetapkan, menyosialisasikan, serta mengawasi pelaksanaan peraturan. Agar tercipta keteraturan kepatuhan dan tujuan bersama dapat tercapai.

Hasil wawancara dengan informan (HA) selaku Kepala Desa Haya-Haya yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah desa belum memiliki Perdes khusus tentang pengelolaan sampah, namun telah menjalankan fungsi regulator melalui imbauan lisan dalam pertemuan warga dan kegiatan keagamaan. Teguran diberikan bagi pelanggar, dan pengawasan dilakukan oleh kepala dusun. Saat ini, regulasi tertulis sedang dirancang untuk memperkuat dasar hukum.”. (Sumber: hasil wawancara dengan HA pada tanggal 07 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Haya-Haya, diketahui bahwa desa belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) tertulis yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah, namun telah diterapkan kebijakan informal melalui imbauan lisan dalam pertemuan warga, kegiatan keagamaan, dan melalui kepala dusun. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat dengan pendekatan kekeluargaan, terutama saat musyawarah dan kegiatan desa. Meskipun belum terdapat sanksi atau insentif resmi, pemerintah desa memberikan teguran lisan kepada warga yang membuang sampah sembarangan. Pengawasan di lapangan juga masih sederhana,

hanya mengandalkan pemantauan kepala dusun dan laporan dari masyarakat. Saat ini, pemerintah desa sedang merencanakan penyusunan regulasi tertulis agar pengelolaan sampah lebih terarah dan memiliki landasan hukum yang jelas.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (HT) selaku Sekretaris Desa Haya-Haya Menyatakan bahwa:

“Desa belum memiliki aturan tertulis tentang pengelolaan sampah, namun imbauan lisan rutin disampaikan melalui rapat dusun dan kegiatan warga. Sosialisasi dilakukan oleh perangkat desa meski belum terstruktur karena keterbatasan dan belum ada dasar hukum. Sanksi belum diberlakukan secara resmi, hanya berupa teguran lisan. Pengawasan bersifat kasual dan mengandalkan laporan warga. Pemerintah desa berharap regulasi formal segera disusun agar pengelolaan sampah lebih efektif”. (Sumber: hasil wawancara dengan HT pada tanggal 07 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Haya-Haya, diketahui bahwa desa hingga kini belum memiliki peraturan tertulis khusus mengenai pengelolaan sampah, namun kebijakan informal dalam bentuk imbauan lisan telah disampaikan melalui forum-forum desa seperti rapat dusun dan kegiatan warga. Sosialisasi dilakukan secara langsung oleh perangkat desa, khususnya kepala dusun dan ketua RT, meskipun belum terstruktur akibat keterbatasan sumber daya dan ketiadaan dasar hukum yang jelas. Pemerintah desa juga belum menetapkan sanksi atau insentif resmi, sehingga pelanggaran hanya ditindak melalui teguran lisan. Pengawasan dilakukan secara kasual oleh perangkat desa dan kepala dusun, serta dibantu oleh laporan masyarakat, namun belum ada sistem pengawasan yang berjalan secara konsisten. Sekretaris Desa berharap ke depan dapat disusun regulasi formal agar pengelolaan sampah di desa menjadi lebih efektif, terarah, dan memiliki kekuatan hukum.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (ND) selaku kasie pemerintahan

“Desa belum memiliki Perdes khusus tentang pengelolaan sampah, namun kebijakan lisan telah disampaikan melalui musyawarah dusun dan kegiatan desa oleh perangkat desa. Belum ada sanksi atau insentif resmi, pelanggaran hanya ditindak dengan teguran persuasif. Pengawasan dilakukan langsung oleh kepala dusun tanpa sistem baku. Pemerintah desa menilai pentingnya segera merancang regulasi tertulis sebagai dasar hukum yang kuat.” (Sumber: wawancara dengan ND pada tanggal 07 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa hingga saat ini Desa Haya-Haya belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) resmi yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah, namun kebijakan lisan telah diterapkan melalui arahan pemerintah desa kepada masyarakat. Sosialisasi kebijakan dilakukan secara langsung dalam forum musyawarah dusun dan kegiatan desa, dengan imbauan menjaga kebersihan disampaikan oleh perangkat desa. Meskipun belum ada sanksi tertulis maupun insentif, pelanggaran ditangani melalui teguran lisan dengan pendekatan persuasif. Pengawasan dilaksanakan langsung oleh kepala dusun di wilayah masing-masing, namun belum ditopang oleh sistem yang baku. Oleh karena itu, disampaikan bahwa penting bagi desa segera merancang peraturan resmi agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terstruktur dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (IM) selaku kepala dusun I di Desa Haya-Haya.

“Meski belum ada Perdes tentang pengelolaan sampah, imbauan kepada warga terus disampaikan agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air dan kebun. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga, kerja bakti, dan kunjungan rumah. Sanksi belum diterapkan secara formal, hanya teguran lisan. Pengawasan dilakukan langsung serta berdasarkan laporan warga. Ia berharap adanya regulasi tertulis sebagai dasar hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat.” (Sumber: hasil wawancara dengan IM pada tanggal 07 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa meskipun belum ada peraturan desa tertulis mengenai pengelolaan sampah, Kepala Dusun bersama pemerintah desa telah aktif memberikan imbauan kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air dan kebun. Sosialisasi dilakukan secara langsung melalui pertemuan warga, kerja bakti, dan kunjungan ke rumah-rumah. Belum ada sanksi maupun insentif formal yang diterapkan, sehingga pelanggaran ditangani secara persuasif melalui teguran lisan. Pengawasan dilakukan dengan memantau langsung kondisi lingkungan dan menindaklanjuti laporan warga. Ia berharap agar segera disusun regulasi tertulis agar perangkat dusun memiliki dasar hukum yang jelas dalam bertindak serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (AN) selaku Kepala dusun II di Desa Haya-Haya.

“Kebijakan pengelolaan sampah di desa masih bersifat lisan dan belum diatur dalam Perdes. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan dusun dan grup WhatsApp warga. Sanksi belum diterapkan secara resmi, namun teguran diberikan jika ada pelanggaran. Pengawasan dilakukan secara mandiri dan berdasarkan laporan warga. Ia menilai pentingnya Perdes agar ada pegangan hukum dalam menegakkan aturan.” (Sumber: hasil wawancara dengan AN pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kepala Dusun masih bersifat lisan dan belum dituangkan dalam peraturan tertulis desa. Sosialisasi dilakukan secara langsung melalui pertemuan dusun dan grup WhatsApp warga, dengan imbauan rutin untuk tidak membuang sampah sembarangan. Meskipun belum ada sanksi resmi, Kepala Dusun mengambil inisiatif untuk memberikan teguran jika terjadi pelanggaran, dan pengawasan dilakukan secara mandiri dengan memantau kondisi lingkungan serta menerima masukan dari warga. Ia mengungkapkan bahwa banyak warga mulai mempertanyakan kejelasan aturan, sehingga ia menilai penting bagi desa segera menyusun Perdes agar perangkat dusun memiliki dasar hukum yang jelas dalam menegakkan aturan pengelolaan sampah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (IH) selaku Kepala dusun III di Desa Haya-Haya.

“Belum ada peraturan tertulis yang mengatur pengelolaan sampah secara rinci. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga, pengumuman di masjid, dan saat gotong royong, namun belum efektif karena tidak ada aturan yang mengikat. Sanksi belum diterapkan secara formal, hanya teguran langsung. Pengawasan dilakukan dengan berkeliling, meski terbatas oleh waktu dan tenaga. Ia menilai Perdes penting sebagai acuan dalam menegakkan kedisiplinan lingkungan.” (Sumber: hasil wawancara dengan IH pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di wilayah dusun masih belum diatur oleh peraturan tertulis yang rinci, sehingga kebijakan yang dijalankan bersifat imbauan lisan. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga, pengumuman di masjid, dan kegiatan gotong royong, namun tingkat kepatuhan warga masih rendah karena tidak adanya aturan yang mengikat. Sanksi formal belum tersedia, dan pelanggaran hanya ditindak melalui teguran langsung. Pengawasan dilakukan dengan cara berkeliling lingkungan, tetapi keterbatasan waktu dan tenaga membuatnya belum optimal. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Desa (Perdes) dinilai sangat penting sebagai pedoman hukum bagi perangkat dusun dalam menegakkan disiplin dan menjaga kebersihan lingkungan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (NP) selaku masyarakat di Desa Haya-Haya.

“Belum ada Perdes tentang pengelolaan sampah, namun imbauan lisan rutin disampaikan oleh kepala dusun dan ketua RT melalui kerja bakti, pertemuan warga, dan pengumuman di masjid. Sanksi atau insentif belum diterapkan, pelanggaran hanya ditindak dengan teguran lisan. Pengawasan bersifat tidak rutin dan bergantung pada temuan langsung atau laporan warga. Ia menilai Perdes penting sebagai acuan bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan.” (Sumber: hasil wawancara dengan NP pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hingga kini Desa Haya-Haya belum memiliki peraturan tertulis yang mengatur pengelolaan sampah, sehingga pemerintah desa hanya mengandalkan imbauan lisan yang disampaikan oleh kepala dusun dan ketua RT, terutama saat kerja bakti, pertemuan warga, atau pengumuman di masjid. Tidak terdapat sanksi resmi maupun insentif bagi masyarakat, dan pelanggaran hanya ditindak melalui teguran langsung secara lisan. Pengawasan terhadap kebersihan lingkungan masih bersifat tidak rutin dan bergantung pada pengamatan langsung atau laporan warga. Oleh karena itu, informan menilai pentingnya penyusunan aturan tertulis agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (VM) selaku masyarakat di Desa Haya-Haya.

“Ia belum pernah melihat Perdes tentang pengelolaan sampah, hanya mendengar imbauan lisan dari kepala dusun saat pertemuan warga atau kerja bakti. Sosialisasi belum menjangkau semua warga, sehingga pemahaman masih minim. Tidak ada sanksi atau insentif resmi, pelanggaran hanya ditegur langsung. Pengawasan belum terstruktur dan hanya dilakukan jika ada keluhan. Ia berharap segera ada aturan tertulis sebagai pedoman bagi masyarakat.” (Sumber: hasil wawancara dengan VM pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat belum pernah melihat adanya peraturan desa tertulis mengenai pengelolaan sampah, dan sejauh ini hanya menerima imbauan lisan dari kepala dusun atau ketua RT, terutama saat pertemuan warga atau kerja bakti. Sosialisasi dinilai belum merata karena tidak semua warga mengikuti kegiatan desa, sehingga pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah masih rendah. Tidak terdapat sanksi atau insentif resmi dari pemerintah desa, dan pelanggaran hanya ditindak dengan teguran langsung. Pengawasan juga belum terstruktur dan hanya dilakukan jika ada keluhan dari warga. Oleh karena itu, informan berharap pemerintah desa segera menyusun aturan tertulis yang dapat menjadi pedoman bersama untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (SM) selaku masyarakat di Desa Haya-Haya.

“Ia belum mengetahui adanya Perdes tentang pengelolaan sampah, hanya mendengar imbauan dari masjid atau saat gotong royong. Sosialisasi dinilai masih terbatas dan belum merata. Tidak ada sanksi atau penghargaan dari desa terkait pengelolaan sampah. Pengawasan juga belum rutin karena tidak ada sistem khusus. Ia menyarankan agar desa segera menyusun regulasi resmi dan melakukan sosialisasi yang lebih intensif.” (Sumber: hasil wawancara dengan SM pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat belum mengetahui adanya peraturan desa tertulis tentang pengelolaan sampah, dan sejauh ini hanya mendengar larangan membuang sampah sembarangan melalui pengumuman di masjid atau saat gotong royong. Sosialisasi dinilai masih sebatas imbauan lisan dan belum menjangkau seluruh warga secara merata. Tidak ada sanksi yang diberlakukan maupun penghargaan bagi warga yang menjaga kebersihan. Pengawasan juga masih terbatas karena belum tersedia petugas atau sistem yang rutin memantau perilaku masyarakat terkait pembuangan sampah. Oleh karena itu, informan menyarankan agar pemerintah desa segera menyusun regulasi resmi yang disertai sosialisasi intensif agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di Desa Haya-Haya, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini desa belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) tertulis yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah. Kebijakan yang berlaku masih bersifat lisan berupa imbauan dari perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, maupun ketua RT, yang disampaikan dalam forum warga, kegiatan gotong royong, atau pengumuman di masjid. Sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, sehingga tidak semua masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah. Belum ada sanksi maupun insentif resmi yang diberlakukan, dan penanganan pelanggaran terbatas pada teguran lisan dengan pendekatan persuasif. Pengawasan lingkungan juga belum berjalan optimal karena tidak adanya sistem atau petugas khusus, dan umumnya dilakukan secara kasual oleh kepala dusun atau berdasarkan laporan warga. Seluruh informan sepakat bahwa keberadaan Perdes sangat dibutuhkan agar pengelolaan sampah di desa menjadi lebih tertib, terarah, dan memiliki kekuatan hukum yang jelas bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah peran di mana pemerintah bertindak sebagai pemberi dukungan, pendampingan dan pemudah jalan bagi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam bentuk penyediaan sarana-prasarana, pendampingan, maupun akses terhadap sumber daya dan informasi.

Hasil wawancara dengan informan (HA) selaku Kepala Desa Haya-Haya yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah desa telah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan tempat sampah di beberapa titik dan memfasilitasi gotong royong rutin, terutama saat musim hujan. Namun, belum ada pelatihan atau penyuluhan khusus bagi warga, dan belum terjalin kerja sama resmi dengan pihak luar. Ia berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas untuk meningkatkan pengelolaan sampah di desa.” (sumber: hasil wawancara dengan HA pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Desa Haya-Haya telah berupaya memberikan dukungan dalam pengelolaan sampah, seperti pengadaan tempat sampah di beberapa titik dan memfasilitasi kegiatan gotong royong rutin, terutama menjelang musim hujan. Namun, dukungan tersebut masih terbatas, karena jumlah tempat sampah belum mencukupi untuk seluruh wilayah dusun dan belum pernah ada pelatihan atau penyuluhan khusus kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu, pemerintah desa belum menjalin kerja sama resmi dengan pihak luar seperti Dinas Lingkungan Hidup atau lembaga swasta, meskipun ada harapan ke depan untuk berkolaborasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di desa.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (HT) selaku Sekretaris Desa Haya-Haya Menyatakan bahwa

“Pemerintah desa telah memfasilitasi pengelolaan sampah melalui penyediaan bak sampah sederhana dan pelaksanaan kerja bakti rutin. Namun, belum ada pelatihan teknis atau sistem pengumpulan sampah yang terorganisir. Keterbatasan anggaran menjadi kendala, sehingga fasilitasi masih terbatas dan belum menjangkau seluruh dusun.” (sumber: hasil wawancara dengan HT pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Haya-Haya sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah telah diwujudkan melalui penyediaan sarana dasar seperti bak sampah sederhana dan pelaksanaan kegiatan kebersihan rutin, terutama kerja bakti sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat. Namun, fasilitasi tersebut masih terbatas karena belum adanya program pendampingan atau pelatihan teknis bagi warga mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah organik dan anorganik. Pemerintah desa juga belum memiliki sistem pengumpulan sampah yang terorganisir, dan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang menyebabkan upaya fasilitasi belum menjangkau seluruh wilayah dusun secara menyeluruh.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (ND) selaku kasie pemerintahan

“Pemerintah desa berperan sebagai penggerak kegiatan kebersihan melalui gotong royong, namun belum optimal dalam menyediakan fasilitas fisik seperti tempat sampah atau alat angkut. Kegiatan bersih lingkungan biasanya diinisiasi menjelang acara desa. Keterbatasan dana dan sumber daya menjadi kendala, dan belum ada kerja sama dengan pihak luar. Ia berharap ada dukungan eksternal untuk membantu penyediaan sarana dan edukasi masyarakat.” (sumber: hasil wawancara dengan ND pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Haya-Haya dalam pengelolaan sampah selama ini lebih banyak berfokus pada penggerakan kegiatan kebersihan melalui gotong royong dan imbauan, namun belum maksimal dalam penyediaan fasilitas fisik seperti tempat sampah atau alat pengangkut. Kegiatan bersih lingkungan umumnya diinisiasi oleh perangkat desa, terutama menjelang acara atau hari besar. Keterbatasan dana dan sumber daya menjadi kendala utama dalam memfasilitasi pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Selain itu, belum ada pelibatan aktif dari pihak ketiga seperti dinas atau organisasi luar. Oleh karena itu, informan berharap adanya kerja sama dengan pihak eksternal untuk mendukung penyediaan sarana dan edukasi bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (IM) selaku kepala dusun I di Desa Haya-Haya.

“Pemerintah desa telah memfasilitasi kerja bakti dan membantu pengadaan bak sampah sederhana di beberapa titik, meskipun jumlahnya terbatas. Perangkat dusun turut membantu koordinasi warga, terutama saat musim hujan. Namun, belum ada pelatihan pengelolaan sampah, dan belum tersedia alat atau kendaraan untuk pengangkutan sampah secara rutin.” (sumber: hasil wawancara dengan IM pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Desa Haya-Haya telah berupaya memfasilitasi pengelolaan sampah melalui kegiatan kerja bakti bersama masyarakat dan pengadaan bak sampah sederhana di beberapa titik, meskipun jumlahnya masih terbatas dan belum tersedia tempat sampah permanen di setiap rumah. Perangkat dusun juga aktif dalam mengoordinasikan kegiatan bersih-bersih, terutama saat menjelang musim hujan. Namun, hingga kini belum pernah dilakukan pelatihan atau penyuluhan khusus mengenai pemilahan atau daur ulang sampah, serta belum ada bantuan berupa alat atau kendaraan untuk pengangkutan sampah secara rutin, sehingga upaya fasilitasi masih belum optimal.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (AN) selaku Kepala dusun II di Desa Haya-Haya.

“Fasilitasi dari pemerintah desa selama ini lebih berupa dukungan moral dan ajakan gotong royong, tanpa bantuan fasilitas seperti gerobak sampah atau TPS. Warga biasanya membakar sampah sendiri. Kegiatan bersih lingkungan bersifat insidental dan bergantung pada inisiatif warga. Ia menyarankan agar pemerintah desa lebih aktif menyediakan sarana dan menjalin kerja sama dengan pihak luar untuk pengelolaan sampah yang lebih terorganisir.” (sumber: hasil wawancara dengan AN pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa fasilitasi pengelolaan sampah oleh pemerintah Desa Haya-Haya selama ini masih bersifat terbatas, lebih banyak berupa dukungan moral dan ajakan gotong royong tanpa disertai penyediaan fasilitas khusus seperti gerobak sampah atau tempat pembuangan sementara. Masyarakat biasanya membakar sampah sendiri di halaman rumah karena ketiadaan sarana. Kegiatan bersih-bersih lingkungan pun dilakukan secara insidental dan bergantung pada inisiatif warga, bukan berdasarkan jadwal rutin. Oleh karena itu, informan menilai pemerintah desa perlu lebih proaktif dalam menyediakan sarana pendukung dan mulai menjalin kerja sama dengan pihak luar agar pengelolaan sampah di dusun menjadi lebih terorganisir dan berkelanjutan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (IH) selaku Kepala dusun III di Desa Haya-Haya.

“Fasilitasi pemerintah desa dilakukan melalui imbauan kebersihan dan gotong royong, biasanya menjelang kegiatan keagamaan atau hari besar, dengan koordinasi bersama kepala dusun dan tokoh masyarakat. Namun, bantuan fasilitas seperti tempat sampah, alat kebersihan, dan sistem pengangkutan masih minim. Ia berharap desa lebih aktif menyediakan sarana dan melakukan penyuluhan agar pengelolaan sampah lebih berkelanjutan.” (sumber: hasil wawancara dengan IH pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Haya-Haya dalam pengelolaan sampah masih terbatas pada penyampaian imbauan kebersihan dan penyelenggaraan kegiatan gotong royong, yang biasanya dilaksanakan menjelang kegiatan keagamaan atau hari besar nasional, dengan koordinasi bersama kepala dusun dan tokoh masyarakat. Namun, dari segi penyediaan

fasilitas fisik seperti tempat sampah, alat kebersihan, dan sistem pengangkutan, belum ada dukungan yang memadai dari pemerintah desa. Oleh karena itu, informan berharap agar pemerintah desa lebih aktif dalam menyediakan sarana dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat demi meningkatkan kesadaran serta praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (NP) selaku masyarakat di Desa Haya-Haya.

“Pemerintah desa memfasilitasi gotong royong menjelang musim hujan atau acara desa, yang dinilai efektif membangun kepedulian warga. Namun, kegiatan belum rutin dan desa belum menyediakan tempat sampah atau alat angkut yang memadai. Ia berharap pemerintah desa menambah sarana prasarana dan memberikan penyuluhan agar pengelolaan sampah lebih baik dan terarah.”
(Sumber: hasil wawancara dengan NP pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran fasilitasi pemerintah Desa Haya-Haya dalam pengelolaan sampah terutama diwujudkan melalui kegiatan gotong royong yang dilaksanakan menjelang musim hujan atau saat ada acara desa. Kegiatan tersebut dinilai cukup efektif dalam membangun kepedulian dan kebersamaan warga, meskipun belum dilaksanakan secara rutin. Namun, desa belum menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai atau alat angkut, sehingga warga masih membakar atau menimbun sampah secara mandiri. Oleh karena itu, informan menilai pentingnya penambahan sarana prasarana serta penyuluhan dari pemerintah desa agar masyarakat dapat mengelola sampah dengan lebih baik dan terarah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (VM) selaku masyarakat di Desa Haya-Haya.

“Peran fasilitator pemerintah desa masih terbatas. Kegiatan bersih lingkungan hanya dilakukan saat agenda tertentu dan belum menjadi program rutin. Tidak ada bantuan tempat sampah atau sistem pengumpulan, sehingga warga mengelola sampah sendiri. Ia mengapresiasi kehadiran perangkat desa saat kerja bakti, namun berharap ada dukungan sarana dan pelatihan ke depannya.”
(sumber: hasil wawancara dengan VM pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah masih tergolong terbatas. Kegiatan kebersihan lingkungan hanya dilakukan saat ada agenda tertentu dan belum menjadi program rutin yang difasilitasi langsung oleh desa. Selain itu, belum ada bantuan berupa tempat sampah atau sistem pengumpulan yang disediakan, sehingga setiap rumah tangga mengelola sampahnya secara mandiri sesuai kemampuan masing-masing. Meski begitu, keterlibatan perangkat desa dalam kegiatan kerja bakti mendapat apresiasi dari warga. Informan berharap ke depannya pemerintah desa dapat memberikan dukungan yang lebih nyata, baik melalui penyediaan sarana fisik maupun pelatihan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (SM) selaku masyarakat di Desa Haya-Haya.

“Pemerintah desa pernah memfasilitasi kerja bakti, namun masih bersifat insidental dan belum rutin. Desa belum menyediakan tempat sampah permanen atau peralatan kebersihan. Ia menilai fasilitasi masih kurang maksimal karena tidak ada tindak lanjut setelah gotong royong. Ia berharap desa menyediakan fasilitas dasar dan edukasi tentang pengelolaan sampah agar lingkungan tetap

bersih dan sehat.” (sumber: hasil wawancara dengan SM pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah desa dalam pengelolaan sampah masih belum optimal. Meskipun pernah memfasilitasi kegiatan kerja bakti, kegiatan tersebut bersifat insidental dan belum dijadwalkan secara rutin. Desa juga belum menyediakan tempat sampah permanen maupun peralatan kebersihan bagi warga. Informan menilai bahwa setelah kegiatan gotong royong selesai, tidak ada tindak lanjut atau upaya lanjutan dari pemerintah desa. Ia berharap agar desa dapat menyediakan fasilitas dasar seperti tong sampah dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah, demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, bahwa peran pemerintah Desa Haya-Haya sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah telah diwujudkan melalui dukungan moril seperti imbauan kebersihan dan fasilitasi kegiatan gotong royong, terutama menjelang musim hujan atau acara desa. Namun, upaya fasilitasi ini masih terbatas dan belum menyeluruh, karena belum tersedia fasilitas fisik yang memadai seperti tempat sampah permanen, alat pengangkut, maupun sistem pengumpulan sampah yang terorganisir. Kegiatan kebersihan juga belum rutin dan belum dilengkapi dengan program pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah. Kendala utama terletak pada keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta belum adanya kerja sama dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, sebagian besar informan berharap agar pemerintah desa dapat lebih aktif dalam menyediakan sarana prasarana, menjadwalkan kegiatan rutin, serta menjalin kolaborasi dengan instansi terkait guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah peran di mana pemerintah berfungsi sebagai penggerak, motivator, dan pembangun semangat masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan dan penyelesaian masalah bersama. Pemerintah tidak hanya mengatur (regulator) atau menyediakan fasilitas (fasilitator) tetapi juga mendorong perubahan pola pikir, meningkatkan partisipasi dan menumbuhkan inisiatif masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan (HA) selaku Kepala Desa Haya-Haya yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah desa mendorong kesadaran masyarakat melalui pendekatan kekeluargaan dan ajakan langsung dalam berbagai forum, serta memberi contoh dengan terlibat langsung dalam kegiatan kebersihan. Pendekatan persuasif dan kedekatan emosional menjadi strategi utama. Ia menilai semangat gotong royong mulai tumbuh, namun partisipasi aktif masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan.” (sumber: hasil wawancara dengan HA pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Desa Haya-Haya berupaya mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pendekatan kekeluargaan dan ajakan langsung yang disampaikan dalam pertemuan warga, kegiatan keagamaan, dan gotong royong. Pemerintah desa juga berusaha menjadi teladan dengan terlibat langsung dalam kegiatan kebersihan untuk memotivasi masyarakat. Strategi yang digunakan bersifat persuasif dan

mengedepankan kedekatan emosional, karena membangun kebiasaan hidup bersih dianggap sebagai proses jangka panjang. Meskipun semangat gotong royong mulai terlihat, namun masih dibutuhkan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (HT) selaku Sekretaris Desa Haya-Haya Menyatakan bahwa

“Pemerintah desa berperan sebagai dinamisator dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui pendekatan kekeluargaan dan sosial. Perangkat desa aktif mengajak warga ikut gotong royong dan menyampaikan pesan kebersihan dalam berbagai forum. Partisipasi masyarakat cukup baik, meski belum merata. Oleh karena itu, pendekatan dilakukan secara terus-menerus dan disesuaikan dengan karakter warga agar tumbuh kesadaran mandiri.” (sumber: hasil wawancara dengan HT pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Desa Haya-Haya menjalankan perannya sebagai dinamisator dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pendekatan kekeluargaan dan sosial. Perangkat desa secara aktif mengajak warga untuk terlibat dalam kegiatan gotong royong, terutama saat musim hujan atau menjelang hari besar, serta menyampaikan pesan-pesan kebersihan dalam pertemuan warga dan kegiatan keagamaan. Partisipasi masyarakat dinilai cukup baik, meskipun masih ada sebagian yang kurang peduli. Oleh karena itu, pemerintah desa menerapkan pendekatan yang berkesinambungan dan disesuaikan dengan karakter masyarakat, agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh secara sukarela, bukan karena tekanan atau paksaan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (ND) selaku kasie pemerintahan

“Pemerintah desa berupaya membangkitkan kepedulian masyarakat lewat kerja bakti, ajakan di forum warga, dan penyuluhan sederhana. Perangkat desa memberi contoh langsung dan menyisipkan pesan kebersihan dalam acara desa atau kegiatan keagamaan. Meski belum merata, kesadaran warga mulai meningkat, dan ia berharap semangat kebersamaan ini terus dibina untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.” (sumber: hasil wawancara dengan ND pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Desa Haya-Haya berupaya membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan melalui berbagai kegiatan sosial seperti kerja bakti, ajakan dalam forum warga, dan penyuluhan sederhana. Keterlibatan langsung perangkat desa dalam kegiatan kebersihan digunakan sebagai contoh nyata untuk mendorong partisipasi warga. Pesan-pesan tentang pentingnya pengelolaan sampah juga disisipkan dalam acara desa dan kegiatan keagamaan. Meskipun belum merata, terdapat peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat. Pemerintah desa berharap semangat kebersamaan ini terus ditumbuhkan agar pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama yang berkelanjutan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (IM) selaku kepala dusun I di Desa Haya-Haya.

“Pemerintah desa aktif menggerakkan warga dalam kerja bakti rutin di dusun dan memberi contoh langsung dalam menjaga kebersihan. Pesan-pesan kebersihan juga disampaikan melalui forum warga dan kegiatan keagamaan. Meski partisipasi belum merata, ia melihat adanya peningkatan kesadaran, khususnya di

kalangan generasi muda.” (sumber: hasil wawancara dengan IM pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Desa Haya-Haya secara aktif mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kerja bakti rutin di dusun dan pendekatan teladan langsung dari perangkat desa. Selain itu, pesan-pesan tentang pentingnya kebersihan disampaikan melalui forum warga dan kegiatan keagamaan. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat belum merata, terutama di kalangan tertentu, informan menilai telah terjadi perubahan positif dalam hal kesadaran, khususnya di kalangan generasi muda.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (AN) selaku Kepala dusun II di Desa Haya-Haya.

“Pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat lewat pendekatan persuasif dan komunikasi langsung. Kerja bakti digunakan untuk membangun kebersamaan, dengan perangkat dusun hadir memberi motivasi. Edukasi tentang dampak sampah dilakukan bertahap. Meski masih ada warga pasif, semangat gotong royong mulai tumbuh, terutama saat lingkungan kotor atau menjelang musim hujan.” (sumber: hasil wawancara dengan AN pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pendekatan persuasif dan komunikasi langsung. Kegiatan kerja bakti dimanfaatkan sebagai sarana membangun kebersamaan, di mana perangkat dusun secara konsisten hadir untuk memberikan motivasi. Edukasi tentang dampak negatif dari membuang sampah sembarangan juga dilakukan secara bertahap guna mendorong perubahan perilaku warga. Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang pasif, semangat gotong royong mulai tumbuh kembali, terutama saat lingkungan terlihat kotor atau menjelang musim hujan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (IH) selaku Kepala dusun III di Desa Haya-Haya.

“Pemerintah desa menggerakkan masyarakat lewat pendekatan langsung dan kekeluargaan, mengajak warga ikut kerja bakti dan kegiatan kebersihan. Pesan kebersihan juga disampaikan dalam percakapan sehari-hari dan forum informal. Ia menekankan bahwa pemerintah desa harus menjadi penggerak, bukan sekadar pembuat aturan. Ia berharap partisipasi warga terus meningkat melalui pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan.” (sumber: hasil wawancara dengan IH pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menggerakkan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pendekatan kekeluargaan dan ajakan langsung yang dilakukan secara informal, seperti dalam percakapan sehari-hari atau saat berkumpul di masjid. Meskipun tidak semua warga merespons secara antusias, perangkat desa tetap aktif mendorong partisipasi melalui kegiatan kerja bakti. Informan menekankan bahwa peran pemerintah desa bukan hanya sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai penggerak agar tercipta rasa tanggung jawab bersama. Ia berharap partisipasi masyarakat dapat terus ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (NP) selaku masyarakat di Desa Haya-Haya.

“Pemerintah desa cukup aktif mengajak warga menjaga kebersihan melalui gotong royong rutin dan memberi contoh langsung saat kerja bakti. Hal ini

mendorong semangat warga, meski belum semua merespons positif. Ia menilai pendekatan yang ada sudah baik, namun perlu dilakukan lebih sering agar kesadaran masyarakat terbentuk secara menyeluruh.” (sumber: hasil wawancara dengan NP pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa cukup aktif dalam mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan gotong royong yang dilakukan secara berkala, dan telah memberikan teladan dengan ikut terlibat langsung dalam kerja bakti. Upaya ini dinilai mampu mendorong semangat sebagian warga untuk berpartisipasi. Namun, respon warga belum merata karena masih ada yang kurang peduli. Oleh karena itu, meskipun pendekatan yang dilakukan dinilai sudah baik, informan menilai perlu adanya intensifikasi ajakan agar kesadaran masyarakat dapat terbentuk secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (VM) selaku masyarakat di Desa Haya-Haya.

“Pemerintah desa berperan sebagai penggerak kegiatan kebersihan melalui imbauan dan ajakan langsung. Kerja bakti disambut baik oleh sebagian warga, meski belum semua terlibat. Semangat menjaga kebersihan mulai tumbuh karena dorongan yang konsisten dari pemerintah desa. Ia berharap penyuluhan dilakukan lebih sering agar warga paham dan terlibat secara sadar, bukan hanya karena diajak.” (sumber: hasil wawancara dengan VM pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berperan sebagai penggerak dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui imbauan dan ajakan langsung, terutama dalam kegiatan kerja bakti yang mulai disambut baik oleh sebagian warga. Semangat menjaga kebersihan dinilai mulai tumbuh berkat dorongan konsisten dari pemerintah desa. Namun, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata, dan informan menekankan pentingnya pelaksanaan penyuluhan atau edukasi secara rutin agar warga tidak hanya ikut serta karena diajak, tetapi juga memahami tujuan dan manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan (SM) selaku masyarakat di Desa Haya-Haya.

“Pemerintah desa cukup aktif mendorong partisipasi masyarakat melalui gotong royong rutin, pengumuman di masjid, dan keterlibatan langsung perangkat desa. Hal ini mendorong sebagian warga untuk ikut terlibat. Namun, karena masih ada warga yang pasif, diperlukan pendekatan lebih personal dan pelatihan yang lebih terarah untuk membangun kesadaran merata.” (sumber: hasil wawancara dengan SM pada tanggal 07 Juli 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat cukup dirasakan melalui pelaksanaan gotong royong yang rutin, di mana perangkat desa aktif mengajak warga melalui pengumuman dan keikutsertaan langsung di lapangan. Hal ini menjadi teladan yang mendorong sebagian warga untuk ikut menjaga kebersihan. Namun, partisipasi belum merata karena masih ada warga yang kurang aktif, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih personal untuk menumbuhkan kesadaran secara menyeluruh. Informan juga berharap agar ke depan pemerintah desa tidak hanya menggerakkan warga, tetapi juga memberikan motivasi melalui pelatihan atau kegiatan yang lebih terarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Haya-Haya sebagai dinamisor dalam pengelolaan sampah telah tercermin melalui upaya mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat secara

aktif, terutama lewat pendekatan kekeluargaan, ajakan langsung, serta keterlibatan nyata dalam kegiatan gotong royong. Pemerintah desa secara rutin menyampaikan pesan kebersihan dalam forum warga, kegiatan keagamaan, dan kerja bakti, serta memberikan teladan dengan ikut terlibat langsung di lapangan. Meskipun semangat gotong royong dan kesadaran mulai tumbuh, terutama di kalangan generasi muda, partisipasi masyarakat belum merata dan masih terdapat warga yang pasif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih intensif, personal, dan berkelanjutan, termasuk melalui pelatihan dan penyuluhan, agar pengelolaan sampah dapat menjadi tanggung jawab bersama yang dilandasi oleh kesadaran, bukan sekadar ajakan sesaat.

KESIMPULAN

Bahwa upaya dalam pengelolaan sampah melalui peran sebagai fasilitator dan dinamisator, seperti penyediaan tempat sampah terbatas, pelaksanaan gotong royong, dan pendekatan persuasif yang mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda; namun, peran sebagai regulator belum optimal karena belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur secara tertulis dan belum diterapkannya sanksi resmi, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah. Keterbatasan fasilitas fisik, sistem pengumpulan yang belum terorganisir, serta sumber daya manusia dan anggaran yang minim menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penguatan peran pemerintah desa secara terpadu dengan penyusunan regulasi yang jelas, peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan masyarakat, serta pendekatan persuasif yang lebih luas sangat diperlukan untuk menciptakan pengelolaan sampah yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. A. (2024). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo Agustus 2024*. Badan Pusat Statistik 2024.
- BPK-RI. (2022). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2009. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020*, 1–109.
- Dr. Isnaini Rodiyah. M.Si, Hendra Sukmana. M.Kp, L. M. M. A. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In *Birokrasi Administrasi*.
- Esta Yuni Trisia, P., & Lilis, S. (2024). Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 528–545.
- Fadila, T. (2025). *Jalan Desa Dumati Jadi TPS Liar, Warga Minta Penindakan Tegas*. Bicaraa.Com.
- Ferdiansyah, M. E., & Arsiyah, A. (2014). Peran Pemerintah dan Kader Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengolahan Sampah. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(2), 191–204. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.438>
- Huduri, A. N. A. (2019). yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 197–207.
- Jati, T. K. (2013). Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14710/jwl.1.1.1-16>

- Kusnadi. (2024). *Volume Sampah di Gorontalo Capai Hampir 4000 Ton Per Hari*. Info Publik.
- Marjan, A., Taufik, I., Nugraha, W. I., Pirngadi, B. H., & Fatah, F. (2024). *Peningkatan Peran Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Banten*. 8(1), 991–1004.
- Mita, D. (2023). *Permasalahan Sampah Global Tantangan dan Solusinya*. Waste4Change.
- Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 72. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455>
- Panjaitan, D. T. M. R., & Pardede, D. K. (2021). *Administrasi Publik*. CV.Eureka Media Aksara, 9.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Penerbit Alfabeta.
- Petriella, Y. (2025). *KLH Sebut Masih Ada 33,73 Juta Ton Sampah Tak Terkelolah*. Blsnis.Com.
- Retno Sunu, A., Hardi, W., & Abd Rachim. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik.
- Richardo, F. W. I. (2016). *Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten JayaWijaya Provinsi Papua Pegunungan*. 1–23.
- Rizky Maharja, Ade Wira Lisrianti Latief, Sri Novianti Bahar, Helmy Gani, & Sitti Fatimah Rahmansyah. (2022). Pengenalan Pengolahan Sampah Berbasis 3R pada Masyarakat Pedesaan sebagai Upaya Pengurangan Timbunan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 05(01), 62–71.
- Widaningsih, T., Vestikowati, E., & Sunarti, N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. *Unigal Repository*, 3565–3576.